

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 12 / 1 / IPPKH / PMDN / 2017

TENTANG

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI ATAS NAMA PT. TENAGA LISTRIK GORONTALO SELUAS 2,53 (DUA DAN LIMA PULUH TIGA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 557-12/20/600.3/2011 tanggal 26 Agustus 2011, kepada PT. Tenaga Listrik Gorontalo diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dengan masa berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.20/Menhut-II/2015 tanggal 23 Januari 2015, kepada ~~PT. Tenaga Listrik Gorontalo~~ diberikan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) seluas ± 2,53 Hektar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
 - c. bahwa menindaklanjuti persetujuan prinsip huruf b, Direktur PT. Tenaga Listrik Gorontalo dengan surat Nomor 68/TLG/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
 - d. bahwa PT. Tenaga Listrik Gorontalo telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tersebut dalam persetujuan prinsip huruf b, yaitu:
 - d.1. Melaksanakan tata batas areal pinjam pakai kawasan hutan sesuai Berita Acara Pengukuran dan Penataan Batas Areal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pada Kawasan Hutan Lindung a.n. PT. Tenaga Listrik Gorontalo di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo



- tanggal 9 April 2015, dengan panjang trayek 1.749 m, lebar 30 m, luas 2,53 Hektar;
- d.2. Menyampaikan Akta Pernyataan Direktur PT. Tenaga Listrik Gorontalo Nomor 8 tanggal 22 April 2015 yang dibuat di hadapan Siti Susyanthi, S.H., M.Kn Notaris Pengganti di Jakarta bahwa perseroan sanggup:
 - d.2.1. melaksanakan rehabilitasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan;
 - d.2.2. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d.2.3. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - d.2.4. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:
 - d.2.4.1. membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);
 - d.2.4.2. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d.2.4.3. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan
 - d.2.4.4. kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 - d.2.5. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - d.2.6. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - d.3. Menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan;
 - d.4. Menyampaikan rencana rehabilitasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai;
 - d.5. Menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3992/Menlhk-PDASHL/KTA /DAS.1/8/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
 - d.6. Menyampaikan revisi rencana kerja penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;
 - e. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.13/PKTL /REN/PLA.0/1/2017 tanggal 4 Januari 2017, permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi a.n. PT. Tenaga Listrik Gorontalo seluas 2,53 Hektar pada kawasan Hutan Lindung dan tidak dibebani izin pemanfaatan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan teknis;



- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atas nama PT. Tenaga Listrik Gorontalo seluas 2,53 (Dua dan Lima Puluh Tiga Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;



15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman



- Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11 /2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 420/20/XI/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Fasilitas PLTU Molotabu dan Jaringan Transmisi 150 kV Gardu Induk Botupingge – PLTU Molotabu, oleh PT. Tenaga Listrik Gorontalo di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI ATAS NAMA PT. TENAGA LISTRIK GORONTALO SELUAS 2,53 (DUA DAN LIMA PULUH TIGA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO.**

KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, untuk pembangunan Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atas nama PT. Tenaga Listrik Gorontalo seluas 2,53 (dua dan lima puluh tiga perseratus) Hektar pada kawasan Hutan Lindung di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah untuk pembangunan Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.

KETIGA : PT. Tenaga Listrik Gorontalo berhak:

- berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana pembangunan Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana pembangunan Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;



- c. melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : PT. Tenaga Listrik Gorontalo, wajib:
- a. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dengan rasio 1:1 dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c. membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
 - e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
 - g. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan Hutan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan;
 - l. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
 - m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - n. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran



Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Bone Bolango;

- o. laporan tersebut huruf n, memuat:
 - o.1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 - o.2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 - o.3. pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - o.4. rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o.5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

KELIMA : PT. Tenaga Listrik Gorontalo, dilarang:

- a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- c. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.

KETUJUH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.

KEDELAPAN: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

KESEMBILAN: Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.




KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 25 Agustus 2036, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 FEB 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
PIMPINAN DAN TATA USAHA

**A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**



TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Perihal:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
9. Gubernur Gorontalo;
10. Walikota Gorontalo;

11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo;
13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Bone Bolango;
14. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu;
15. Direktur PT. Tenaga Listrik Gorontalo.

